



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.4.1/03/DPRD/2018

TENTANG

**RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesinambungan dan efektifitas serta optimalisasi kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018, perlu dibuat Rencana Kerja sebagai landasan yuridis dan pedoman operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39).
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/02/DPRD/2018 tentang Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 5 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018

NOMOR : 172.4.1/03/DPRD/2018

TANGGAL : 8 Januari 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan, Negara Hukum dan Negara Demokrasi. Sebagai Negara Demokrasi, peranan rakyat benar-benar diakui dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung, yaitu melalui sistem perwakilan, maupun melalui mekanisme Pemilihan Umum. Dalam sistem perwakilan ini, masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik, yang dapat dilakukan dengan cara menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar, yaitu adanya Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung arti bahwa dalam tatanan kenegaraan, termasuk dalam susunan dan kedudukan lembaga perwakilan rakyat, telah mengamanatkan untuk mengembangkan sistem politik nasional yang lebih demokratis dan terbuka serta meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta mengembangkan mekanisme *cheks and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan dapat terealisasi melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat daerah. Oleh karena itu, DPR maupun DPRD sebagai lembaga legislatif

merupakan perangkat kekuasaan pemerintahan yang sangat berperan dalam memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peran penting dari lembaga legislatif ini, ditunjukkan dari tugas dan fungsinya yang melekat, yaitu fungsi legislasi atau pembuatan kebijakan publik, fungsi anggaran atau penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang diemban oleh eksekutif.

Lembaga legislatif juga mempunyai sejumlah hak yang dipergunakan oleh Anggota Dewan secara individu maupun secara kelompok untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Penggunaan hak-hak lembaga legislatif ini, perlu didukung oleh kemampuan yang memadai, terutama dalam penguasaan prinsip, konsep, dan teori serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

2. Untuk mengimplementasikan fungsi dan kedudukannya tersebut, DPRD harus menetapkan Rencana Kerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan arah gerak seluruh alat kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan-badan, Komisi-komisi, dan Panitia-panitia) maupun Fraksi-fraksi selama satu tahun masa persidangan, sehingga seluruh aktivitas DPRD dapat diketahui secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan.

3. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPRD Kabupaten Cianjur senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yaitu bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Pada tahun 2018, pelaksanaan ketiga bidang tugas pokok tersebut diberikan penekanan-penekanan, yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, antara lain :

a. Bidang Legislasi,

Upaya pembentukan Peraturan Daerah, dititikberatkan pada optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu pada penggunaan Hak Inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah. Di samping itu, pengkajian serta perubahan Peraturan Daerah yang telah ada juga dilakukan dengan didahului adanya sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah kepada masyarakat.

b. Bidang Anggaran,

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, dititikberatkan pada sampai sejauh mana peranan dan fungsi DPRD dalam merumuskan dan mengawal anggaran pendapatan dan belanja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

c. Bidang Pengawasan,

Secara operasional, fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan oleh Komisi-komisi, yaitu Komisi I bidang Pemerintahan, Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi III bidang Pembangunan serta Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat. Hasil kerjanya merupakan referensi bagi tindakan pengawasan yang lebih menitikberatkan kepada tindak lanjut penyelesaian masalah. Dalam melaksanakan pengawasan secara efektif, DPRD menggunakan hak-haknya, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Maksud,

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud, sebagai :

- a. Alat ukur dalam melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja para Anggota DPRD Kabupaten Cianjur.
- b. Pedoman bagi Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cianjur.
- c. Bahan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi serta dukungan kepada kelancaran kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur.

2. Tujuan,

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan, untuk :

- a. Tercapainya peranan, tugas, dan fungsi DPRD Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
- b. Mendukung Visi Kabupaten Cianjur, yaitu : "Cianjur yang Lebih Maju dan Agamis"
- c. Menyajikan instrumen bagi Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif.

C. DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39).
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/02/DPRD/2018 tentang Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

D. SISTIMATIKA :

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2018, disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan ;
- II. Kebijakan Umum ;
- III. Pelaksanaan Rencana Kerja ;
- IV. Pengawasan dan Pengendalian ;
- V. Dukungan Anggaran ;
- VI. Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

A. TEMA PEMBANGUNAN :

Perkembangan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Cianjur, tentunya dipengaruhi oleh permasalahan beserta solusi pemecahannya, yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017. Kondisi ini, tentunya telah memberi pelajaran berharga bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di tahun 2018.

Untuk itu, Tema Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2018, adalah Pembangunan Infrastruktur yang mendukung Pembangunan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, dan Keagamaan. Dengan adanya Tema Pembangunan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya strategis yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka seluruh Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam membangun sinergitas antar implementasi dari fungsi-fungsi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018.

B. VISI, MISI, DAN STRATEGI :

Kebijakan sebagaimana dipaparkan di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu :

1. Visi :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menjadi mitra Pemerintah Daerah yang Representatif, Responsif, dan Partisipatif dalam mewujudkan Kabupaten Cianjur yang Lebih Maju dan Agamis.

2. Misi :

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mempunyai misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya dengan mengedepankan Akhlakulkarimah ;

2. Meningkatkan peran dan fungsi perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat yang berkualitas ;
3. Menumbuhkembangkan sinergitas antar Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Meningkatkan hubungan kerja sama dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan yang bersih dan berwibawa ;
5. Meningkatkan partisipasi publik dan menumbuhkembangkan komunikasi efektif dengan masyarakat.

3. Strategi :

Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk mencapai Visi dan Misi di atas adalah dengan :

Memantapkan Kapasitas dan Meningkatkan Sinergitas Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Kewenangan, Tugas dan Fungsinya disertai dengan dukungan pelayanan prima dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk menjabarkan strategi tersebut ditetapkan sasaran yang telah diklasifikasikan, sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi,

- a. Dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilengkapi dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam bentuk naskah akademik.
- b. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi Anggaran,

- a. Menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menetapkan belanja daerah secara efektif dan efisien.
- c. Mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai potensi yang ada.

3. Fungsi Pengawasan,

- a. Pengawasan terhadap seluruh Rencana kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Mencari solusi terhadap hal-hal yang diindikasikan pada isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten.

4. Penyerapan Aspirasi Masyarakat,

Menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah.

Guna mendorong tercapainya Visi, Misi, dan Strategi di atas, maka Sasaran Prioritas Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Tahun 2018, diarahkan pada :

1. Bidang Pemerintahan,

Sasaran Bidang Pemerintahan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkepastian hukum dan terwujudnya pelayanan yang prima Aparatur Pemerintah.

2. Bidang Perekonomian,

Sasaran Bidang Perekonomian diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya perekonomian berbasis potensi lokal dan ekonomi yang berpola syari'ah.

3. Bidang Keuangan,

Sasaran Bidang Keuangan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD sejalan dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

4. Bidang Pembangunan,

Sasaran Bidang Pembangunan diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya kualitas pembangunan di Sektor Pendidikan dan Infrastruktur disertai dengan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kualitas serta berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Bidang Kesejahteraan,

Sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat diarahkan pada upaya mendorong terwujudnya sarana dan prasarana sosial yang memadai disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2018, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dalam bentuk kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi-Fraksi DPRD yang dijadwalkan melalui tahapan masa persidangan, sebagai berikut :

I. MASA PERSIDANGAN

1. Masa Persidangan ke-I : mulai 1 Januari s.d. 30 April 2018
2. Masa Persidangan ke-II : mulai 1 Mei s.d. 31 Agustus 2018
3. Masa Persidangan ke-III : mulai 1 September s.d. 31 Desember 2018

II. MATERI RENCANA KERJA

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Tahun 2018, disusun dengan lebih menitikberatkan kepada upaya untuk mendorong agar pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018, yang merupakan salah satu tolok ukur bagi pencapaian kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya, mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran serta DPRD Kabupaten Cianjur dalam upaya tersebut antara lain melalui peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh Alat-alat kelengkapan DPRD.

Rencana Kerja DPRD dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Rapat Kerja yang meliputi :
 - a. Rapat Internal untuk melakukan persiapan kegiatan secara operasional ataupun dalam rangka evaluasi kegiatan.
 - b. Rapat Kerja dengan Satuan Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) maupun dengan lembaga/instansi lain yang berkaitan dengan substansi materi pembahasan.
 - c. Rapat Dengar Pendapat dengan unsur masyarakat, LSM, Ormas/Organisasi Politik/Profesi dan sebagainya.
2. Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Instansi di Tingkat Propinsi, Instansi Tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota lain.
3. Melakukan pengkajian, penelaahan Peraturan Daerah maupun penyiapan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Inisiatif DPRD maupun yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme Anggota DPRD yang dilakukan secara internal oleh DPRD maupun pihak penyelenggara lain, melalui :
 - a. Pendidikan dan Latihan.
 - b. Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, dan sebagainya.
5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

Rencana Kerja DPRD ini, dituangkan dalam program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan Urusan Wajib DPRD, adalah :

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan, sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Hearing / Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
4. Rapat-rapat Paripurna
5. Kegiatan Reses
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD ke luar daerah.

Ketujuh kegiatan DPRD tersebut, akan dilaksanakan oleh Alat-alat Kelengkapan DPRD, sebagaimana uraian di bawah ini :

1. PIMPINAN DPRD :

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p style="text-align: center;">I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD Tahun 2017 ; 2. Memimpin kegiatan harian DPRD ; 3. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 4. Mengkoordinasikan kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Fraksi-fraksi DPRD ; 6. Mengacarakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 ; 7. Mengacarakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Prakarsa DPRD ; 8. Menjadwalkan Kunjungan Kerja DPRD dalam daerah di Wilayah Kabupaten Cianjur ; 9. Menjadwalkan Kunjungan Kerja DPRD ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah DKI Jakarta ; 10. Menjadwalkan Study Banding DPRD ke luar Provinsi Jawa Barat ; 11. Menyampaikan Press Realease tentang kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD serta kebijakan DPRD ; 12. Mengacarakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, baik Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif serta permasalahan lainnya yang muncul ; 13. Mengundang staf ahli/narasumber dalam rangka Pendalaman/Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan DPRD ; 14. Mendelegasikan kepada Anggota DPRD untuk menghadiri undangan mewakili DPRD ; 15. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 16. Mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
<p style="text-align: center;">II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD pada Masa Persidangan Ke-I ; 2. Memimpin kegiatan harian DPRD ; 3. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Badan Musyawarah DPRD ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengkoordinasikan kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD ; 5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Fraksi-fraksi DPRD ; 6. Mengacarakan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ; 7. Mengacarakan monitoring pelaksanaan Perda-perda termasuk jalannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ; 8. Mengacarakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Prakarsa DPRD ; 9. Menjadwalkan Kunjungan Kerja DPRD dalam daerah di Wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja DPRD ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah DKI Jakarta ; 11. Menjadwalkan Study Banding DPRD ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menyampaikan Press Realease tentang kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD serta kebijakan DPRD ; 13. Mengacarakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, baik Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif serta permasalahan lainnya yang muncul ; 14. Mengundang staf ahli/narasumber dalam rangka Pendalaman/Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan DPRD ; 15. Membahas Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 ; 16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Eksekutif mengenai Rencana Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ; 17. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Eksekutif mengenai Rencana Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018 ; 18. Mendelegasikan kepada Anggota DPRD untuk menghadiri undangan mewakili DPRD ; 19. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	20. Mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi ; 21. Mengagendakan kegiatan DPRD pada bulan Ramadhan 1438 H. dan Syawal 1438 H.
III 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018	1. Mengevaluasi kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD pada Masa Persidangan Ke-II ; 2. Memimpin kegiatan harian DPRD ; 3. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 4. Mengkoordinasikan kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD ; 5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Fraksi-fraksi DPRD ; 6. Mengacarakan monitoring pelaksanaan Perda-perda termasuk jalannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ; 7. Mengacarakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Prakarsa DPRD ; 8. Menjadwalkan Kunjungan Kerja DPRD dalam daerah di Wilayah Kabupaten Cianjur ; 9. Menjadwalkan Kunjungan Kerja DPRD ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah DKI Jakarta ; 10. Menjadwalkan Study Banding DPRD ke luar Provinsi Jawa Barat ; 11. Menyampaikan Press Realease tentang kegiatan Alat-alat kelengkapan DPRD serta kebijakan DPRD ; 12. Mengacarakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, baik Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif serta permasalahan lainnya yang muncul ; 13. Mengundang staf ahli/narasumber dalam rangka Pendalaman/Pengkajian Raperda, Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan DPRD ; 14. Membahas Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ul style="list-style-type: none"> 15. Mengacarakan pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ; 16. Mendelegasikan kepada Anggota DPRD untuk menghadiri undangan mewakili DPRD ; 17. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 18. Mengadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi ; 19. Menjadwalkan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2018 ;

2. BADAN MUSYAWARAH DPRD :

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p style="text-align: center;">I</p> <p>1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membahas evaluasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2017 ; 2. Membahas agenda kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD Masa Persidangan Ke-I ; 3. Mengagendakan acara penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 ; 4. Membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 ; 5. Mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif ; 6. Membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, baik Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Membahas Hasil Kerja Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD ; 8. Menggagendakan pembahasan permasalahan lainnya yang memerlukan Persetujuan DPRD ; 9. Menetapkan agenda Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Khusus DPRD dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD ; 10. Menetapkan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-I Tahun 2018 ; 11. Menggagendakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Prakarsa DPRD ; 12. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 13. Menjadwalkan Study Banding DPRD ke luar Provinsi Jawa Barat ; 14. Menggagendakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, keagamaan dan kegiatan lainnya ; 15. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ;
<p style="text-align: center;"> II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018 </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas evaluasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan Masa Persidangan ke-I ; 2. Membahas agenda kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD Masa Persidangan Ke-II ; 3. Menggagendakan acara Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ; 4. Menggagendakan Penetapan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menggagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif ; 6. Membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, baik Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif ; 7. Membahas Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD ; 8. Menggagendakan pembahasan permasalahan lainnya yang memerlukan Persetujuan DPRD ; 9. Menetapkan agenda Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Khusus DPRD dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD ; 10. Menetapkan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-II Tahun 2018 ; 11. Menggagendakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Prakarsa DPRD ; 12. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 13. Menjadwalkan Study Banding DPRD ke luar Provinsi Jawa Barat ; 14. Mengagendakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, keagamaan dan kegiatan lainnya ; 15. Mengagendakan kegiatan Hari Jadi Cianjur ke-341 Tahun 2018 dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 2018 ; 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Mengagendakan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ; 18. Mengagendakan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 ; 19. Mengagendakan kegiatan DPRD pada bulan Ramadhan 1439 H. dan Syawal 1439 H.

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p style="text-align: center;">III</p> <p>1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas evaluasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan Masa Persidangan ke-II ; 2. Membahas agenda kegiatan Alat-alat Kelengkapan DPRD Masa Persidangan Ke-II ; 3. Mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif ; 4. Membentuk Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, baik Usul Prakarsa DPRD maupun Usul Eksekutif ; 5. Membahas Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD ; 6. Mengagendakan pembahasan permasalahan lainnya yang memerlukan Persetujuan DPRD ; 7. Menetapkan agenda Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Khusus DPRD dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD ; 8. Menetapkan Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-III Tahun 2018 ; 9. Mengagendakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atas Usul Prakarsa DPRD ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Menjadwalkan Study Banding DPRD ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Mengagendakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, keagamaan dan kegiatan lainnya ; 13. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 14. Mengacarakan kegiatan evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 serta perda-perda yang sudah disahkan ; 15. Mengevaluasi Rencana Kerja DPRD Tahun 2018 dan menetapkan Rencana Kerja DPRD Tahun 2019.

3. BADAN ANGGARAN DPRD

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ;2. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ;3. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;4. Melaksanakan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ;5. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya.
II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Caturwulan I (per bulan Januari s.d. April 2018) ;2. Melaksanakan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ;3. Membahas Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 ;4. Membahas Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ;5. Menindaklanjuti Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ;6. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;7. Melaksanakan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ;8. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya.

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p style="text-align: center;">III 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Caturwulan II (Mei s.d. Agustus 2018) ; 2. Membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ; 3. Membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ; 4. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Caturwulan III (September s.d. Desember 2018) ; 5. Menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 6. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 7. Melaksanakan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 8. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya.
<p style="text-align: center;">III 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Caturwulan II (Mei s.d. Agustus 2018) ; 2. Membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ; 3. Membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ; 4. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 Caturwulan III (September s.d. Desember 2018) ; 5. Menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 6. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	7. Melaksanakan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 8. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya.

4. KOMISI-KOMISI

1. KOMISI I

BIDANG PEMERINTAHAN :

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018	1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-I Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi I DPRD Masa Persidangan ke-I ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi I DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi I DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi I DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja dalam daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta menghadiri undangan-undangan ; ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi II, III, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi I DPRD.
<p style="text-align: center;">II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-II Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi I DPRD Masa Persidangan ke-II ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi I DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi I DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi I DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi II, III, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Pelaksanaan kegiatan Ramadhan 1439 H ; 18. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-I ; 19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi I DPRD.
<p style="text-align: center;">III</p> <p>1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-III Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi I DPRD Masa Persidangan ke-III ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi I DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi I DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi I DPRD ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi II, III, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-II ; 18. Mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan Komisi I DPRD yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ; 19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi I DPRD Tahun 2018.

2. KOMISI II**BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN :**

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-I Tahun 2018 ;2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi II DPRD Masa Persidangan ke-I ;3. Mengadakan Rapat Intern Komisi II DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ;4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi II DPRD ;5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi II DPRD ;6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ;7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ;8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ;9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ;10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ;12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ;13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ;14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta menghadiri undangan-undangan ; ;15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, III, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<p>16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ;</p> <p>17. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi II DPRD.</p>
<p style="text-align: center;">II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-II Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi II DPRD Masa Persidangan ke-II ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi II DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi II DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi II DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, III, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ul style="list-style-type: none"> 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Pelaksanaan kegiatan Ramadhan 1439 H ; 18. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-I ; 19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi II DPRD.
<p style="text-align: center;">III 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-III Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi II DPRD Masa Persidangan ke-III ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi II DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi II DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi II DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, III, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-II ; 18. Mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan Komisi II DPRD yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ; 19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi II DPRD Tahun 2018.

3. KOMISI III

BIDANG PEMBANGUNAN :

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p style="text-align: center;">I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-I Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi III DPRD Masa Persidangan ke-I ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi III DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi III DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi III DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta menghadiri undangan-undangan ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, II, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi III DPRD.
<p style="text-align: center;">II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-II Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi III DPRD Masa Persidangan ke-II ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi III DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi III DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi III DPRD ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, II, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Pelaksanaan kegiatan Ramadhan 1439 H ; 18. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-I ; 19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi III DPRD.
<p style="text-align: center;">III</p> <p>1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-III Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi III DPRD Masa Persidangan ke-III ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi III DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi III DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi III DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ; 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, II, IV DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-II ; 18. Mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan Komisi III DPRD yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ; 19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi III DPRD Tahun 2018.

4. KOMISI IV

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-I Tahun 2018 ;2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi IV DPRD Masa Persidangan ke-I ;3. Mengadakan Rapat Intern Komisi IV DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ;4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi IV DPRD ;5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi IV DPRD ;6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ;7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ;8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ;9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ;10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ;12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ;13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ;14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta menghadiri undangan-undangan ; ;15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, II, III DPRD mengenai permasalahan yang berkembang

<p style="text-align: center;">MASA PERSIDANGAN</p>	<p style="text-align: center;">POKOK-POKOK RENCANA KERJA</p>
	<p>16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ;</p> <p>17. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi IV DPRD.</p>
<p style="text-align: center;">II</p> <p style="text-align: center;">1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-II Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi IV DPRD Masa Persidangan ke-II ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi IV DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi IV DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi IV DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ; 14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, II, III DPRD mengenai permasalahan yang berkembang 16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 17. Pelaksanaan kegiatan Ramadhan 1439 H ; 18. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-I ; 19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi IV DPRD.
<p style="text-align: center;">III 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Reses Anggota DPRD Masa Persidangan ke-III Tahun 2018 ; 2. Menyusun Jadwal Kegiatan Bulanan Komisi IV DPRD Masa Persidangan ke-III ; 3. Mengadakan Rapat Intern Komisi IV DPRD dalam rangka membahas surat-surat masuk dan aspirasi dari masyarakat ; 4. Mengadakan Evaluasi terhadap Perda-perda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi IV DPRD ; 5. Mengadakan pembahasan usulan Raperda yang sesuai dengan bidang garapan Komisi IV DPRD ; 6. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat ; 7. Mengadakan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja ; 8. Melakukan Monitoring Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya ; 9. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Cianjur ; 10. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 11. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 12. Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<p>13. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan ;</p> <p>14. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ;</p> <p>15. Melakukan koordinasi dengan Komisi I, II, III DPRD mengenai permasalahan yang berkembang</p> <p>16. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ;</p> <p>17. Membahas permasalahan-permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada Masa Persidangan ke-II ;</p> <p>18. Mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan Komisi IV DPRD yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ;</p> <p>19. Menyusun Laporan Kegiatan Komisi IV DPRD Tahun 2018.</p>

5. BADAN KEHORMATAN :

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p>I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018</p>	<p>1. Mengevaluasi kegiatan Badan Kehormatan DPRD Tahun 2017 ;</p> <p>2. Menyusun jadwal kegiatan Bulanan Badan Kehormatan DPRD Tahun 2018 ;</p> <p>3. Membahas agenda kegiatan Badan Kehormatan Masa Persidangan ke-I ;</p> <p>4. Rapat Intern Badan Kehormatan DPRD ;</p> <p>5. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;</p> <p>6. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ;</p>

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Anggota DPRD dan permasalahan lain yang berkembang dalam bidang disiplin dan kehadiran mengikuti Rapat-rapat Paripurna, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi dan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 8. Mempersiapkan Berita Acara yang baku untuk pemeriksaan dan penanganan masalah yang timbul bagi Anggota DPRD ; 9. Menghimpun dan menginventarisasi daftar hadir Anggota DPRD dalam Rapat-rapat DPRD ; 10. Mengamati dan mengevaluasi kehadiran Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD ; 11. Melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap berita-berita yang muncul di media cetak/elektronik terkait dengan pelanggaran etika/moral Anggota DPRD ; 12. Menerima, menampung pengaduan aspirasi masyarakat yang menyangkut kinerja Anggota DPRD ; 13. Mengadakan sosialisasi agar masyarakat dapat memberikan laporan dan pengawasan terhadap kinerja DPRD ; 14. Menyampaikan rekomendasi tentang hasil pengawasan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi ; 15. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya.
<p style="text-align: center;">II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan Badan Kehormatan DPRD Masa Persidangan ke-I Tahun 2018 ; 2. Membahas agenda kegiatan Bulanan Badan Kehormatan Masa Persidangan ke-II ; 3. Rapat Intern Badan Kehormatan DPRD ; 4. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Anggota DPRD dan permasalahan lain yang berkembang dalam bidang disiplin dan kehadiran mengikuti Rapat-rapat Paripurna, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi dan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 7. Mempersiapkan Berita Acara yang baku untuk pemeriksaan dan penanganan masalah yang timbul bagi Anggota DPRD ; 8. Menghimpun dan menginventarisasi daftar hadir Anggota DPRD dalam Rapat-rapat DPRD ; 9. Mengamati dan mengevaluasi kehadiran Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD ; 10. Melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap berita-berita yang muncul di media cetak/elektronik terkait dengan pelanggaran etika/moral Anggota DPRD ; 11. Menerima, menampung pengaduan aspirasi masyarakat yang menyangkut kinerja Anggota DPRD ; 12. Mengadakan sosialisasi agar masyarakat dapat memberikan laporan dan pengawasan terhadap kinerja DPRD ; 13. Menyampaikan rekomendasi tentang hasil pengawasan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi ; 14. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ;
<p style="text-align: center;">III</p> <p>1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan Badan Kehormatan DPRD Masa Persidangan ke-II Tahun 2018 ; 2. Membahas agenda kegiatan Bulanan Badan Kehormatan Masa Persidangan ke-III ; 3. Rapat Intern Badan Kehormatan DPRD ;

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 5. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Anggota DPRD dan permasalahan lain yang berkembang dalam bidang disiplin dan kehadiran mengikuti Rapat-rapat Paripurna, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi dan Rapat Badan Musyawarah DPRD ; 7. Mempersiapkan Berita Acara yang baku untuk pemeriksaan dan penanganan masalah yang timbul bagi Anggota DPRD ; 8. Menghimpun dan menginventarisasi daftar hadir Anggota DPRD dalam Rapat-rapat DPRD ; 9. Mengamati dan mengevaluasi kehadiran Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD ; 10. Melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap berita-berita yang muncul di media cetak/elektronik terkait dengan pelanggaran etika/moral Anggota DPRD ; 11. Menerima, menampung pengaduan aspirasi masyarakat yang menyangkut kinerja Anggota DPRD ; 12. Mengadakan sosialisasi agar masyarakat dapat memberikan laporan dan pengawasan terhadap kinerja DPRD ; 13. Menyampaikan rekomendasi tentang hasil pengawasan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi ; 14. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 15. Menyusun Laporan Kegiatan Badan Kehormatan DPRD Tahun 2018.

6. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH :

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
I 1 Januari 2018 s.d. 30 April 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Mengevaluasi kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 ;2. Menyusun jadwal kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 ;3. Membahas agenda kegiatan Bulanan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Masa Persidangan ke-I ;4. Rapat Intern Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;5. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ;6. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ;7. Merencanakan dan menyusun Rencana kerja serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ;8. Merencanakan dan menyiapkan usulan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan program prioritas yang ditetapkan ;9. Koordinasi dan konsultasi mengenai usulan inisiatif dari Anggota DPRD, Komisi, dan Gabungan Komisi untuk diproses lebih lanjut ;10. Inventarisasi kajian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan ;11. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dan Tenaga Ahli serta pihak lain mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah ;12. Merencanakan dan menyiapkan bahan Draft Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD ;13. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya.

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p style="text-align: center;"> II 1 Mei 2018 s.d. 31 Agustus 2018 </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Masa Persidangan ke-I Tahun 2018 ; 2. Membahas agenda kegiatan Bulanan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Masa Persidangan ke-II ; 3. Rapat Intern Badan Pembentukan Peraturan Daerah ; 4. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 5. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 6. Merencanakan dan menyusun Rencana kerja serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ; 7. Merencanakan dan menyiapkan usulan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan program prioritas yang ditetapkan ; 8. Koordinasi dan konsultasi mengenai usulan inisiatif dari Anggota DPRD, Komisi, dan Gabungan Komisi untuk diproses lebih lanjut ; 9. Inventarisasi kajian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan ; 10. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dan Tenaga Ahli serta pihak lain mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah ; 11. Merencanakan dan menyiapkan bahan Draft Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD ; 12. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya.

MASA PERSIDANGAN	POKOK-POKOK RENCANA KERJA
<p style="text-align: center;">III 1 September 2018 s.d. 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Masa Persidangan ke-II Tahun 2018 ; 2. Membahas agenda kegiatan Bulanan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Masa Persidangan ke-III ; 3. Rapat Intern Badan Pembentukan Peraturan Daerah ; 4. Menjadwalkan Kunjungan Kerja Keluar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ; 5. Melakukan Study Banding ke luar Provinsi Jawa Barat ; 6. Merencanakan dan menyusun Rencana kerja serta urutan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ; 7. Merencanakan dan menyiapkan usulan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan program prioritas yang ditetapkan ; 8. Koordinasi dan konsultasi mengenai usulan inisiatif dari Anggota DPRD, Komisi, dan Gabungan Komisi untuk diproses lebih lanjut ; 9. Inventarisasi kajian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan ; 10. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dan Tenaga Ahli serta pihak lain mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah ; 11. Merencanakan dan menyiapkan bahan Draft Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD ; 12. Mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis, Workshop dan kegiatan sejenis lainnya ; 13. Mengevaluasi Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Masa Persidangan ke-III Tahun 2018 ; 14. Menyusun Laporan Hasil Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.

7. PANITIA KHUSUS DPRD :

Panitia Khusus DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara dan dibentuk oleh Pimpinan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usul dan Pendapat Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dengan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Jumlah anggota Panitia Khusus DPRD ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.

Anggota Panitia Khusus DPRD terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Pimpinan Panitia Khusus DPRD terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus DPRD yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Panitia Khusus DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD. Masa kerja Panitia Khusus DPRD ditentukan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD. Panitia Khusus DPRD bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, dengan menyampaikan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Panitia Khusus DPRD bertugas menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus, diantaranya :

1. Menindaklanjuti pelaksanaan hak-hak DPRD.
2. Melakukan pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah (baik yang berasal dari usul Prakarsa DPRD maupun usulan Eksekutif) serta melakukan pembahasan mengenai rancangan produk hukum DPRD.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan daerah yang melibatkan lintas Komisi dan Alat-alat Kelengkapan DPRD.
4. Melaksanakan pembahasan dan pengkajian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahunan dan akhir masa jabatan Kepala Daerah.
5. Menangani dan membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat tertentu.
6. Melaksanakan tugas pembahasan dan pengkajian bidang tertentu dalam rangka mengefektifkan pencapaian rencana strategis DPRD,
7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. FRAKSI - FRAKSI :

Fraksi merupakan wadah dari Anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagai cermin dari

partai politik peserta Pemilihan Umum. Fraksi bukan merupakan Alat-alat Kelengkapan DPRD. Secara garis besar, Rencana Kerja Fraksi-fraksi sebagai berikut :

1. Mengadakan Rapat Internal setiap dibutuhkan ;
2. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD ;
3. Mengadakan rapat-rapat dalam rangka koordinasi kegiatan Anggota Fraksi di Alat-alat Kelengkapan DPRD (Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Panitia Khusus, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan) ;
4. Menyerap aspirasi / kunjungan ke daerah dalam rangka melakukan komunikasi politik dengan masyarakat pemilih atau konstituen.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Cianjur berjumlah 50 orang, dengan konfigurasi Partai Politik, sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Partai Demokrat, | sebanyak 10 orang, |
| 2. Partai Golongan Karya, | sebanyak 8 orang, |
| 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, | sebanyak 7 orang, |
| 4. Partai Gerakan Indonesia Raya, | sebanyak 5 orang, |
| 5. Partai Keadilan Sejahtera, | sebanyak 5 orang, |
| 6. Partai Kebangkitan Bangsa, | sebanyak 4 orang, |
| 7. Partai Hati Nurani Rakyat, | sebanyak 4 orang, |
| 8. Partai Persatuan Pembangunan, | sebanyak 3 orang, |
| 9. Partai Bulan Bintang, | sebanyak 2 orang, |
| 10. Partai Amanat Nasional, | sebanyak 1 orang, |
| 11. Partai Nasional Demokrat, | sebanyak 1 orang. |

Dari 11 (sebelas) Partai ini, terbagi ke dalam 7 (tujuh) fraksi, yaitu :

1. Fraksi Partai Demokrat, termasuk didalam tergabung Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang,
2. Fraksi Partai Golongan Karya,
3. Fraksi PDI Perjuangan, termasuk didalam tergabung Anggota Dprd dari Partai Nasional Demokrat,
4. Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional, terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional,
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
7. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian atas segala pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Cianjur selama satu tahun masa persidangan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD, yang didukung oleh Alat-alat Kelengkapan DPRD sebagai upaya untuk mengarahkan kinerja seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun persidangan serta dibantu oleh pelayanan yang prima dari Sekretariat DPRD, sehingga pada akhirnya pelaksanaan fungsi dan kewajiban kelembagaan DPRD berjalan dengan baik sesuai dengan koridor mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan.

A. PENGAWASAN :

Pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Alat-alat Kelengkapan DPRD, seperti Badan Musyawarah DPRD, Badan Anggaran DPRD, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan maupun Panitia Khusus DPRD, dengan menyampaikan hasil kegiatannya berupa laporan.

Agar pengawasan terhadap kinerja Alat-alat kelengkapan DPRD dapat berjalan secara efektif, maka di antara unsur Pimpinan DPRD dilakukan pembagian tugas, sebagai berikut :

1. Ketua DPRD, sebagai Koordinator Badan Musyawarah DPRD dan Komisi I DPRD
2. Wakil Ketua DPRD I, sebagai Koordinator Badan Anggaran DPRD dan Komisi IV DPRD
3. Wakil Ketua DPRD II, sebagai Koordinator Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi III
4. Wakil Ketua DPRD III, sebagai Koordinator Badan Kehormatan dan Komisi II

Hasil pengawasan terhadap masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dibahas secara periodik oleh Pimpinan DPRD.

B. PENGENDALIAN :

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan sistem pelaporan, sebagai berikut :

1. Jenis / Macam-macam Laporan :
 - a. Catatan / Risalah Rapat Kerja ;
 - b. Catatan Dengar Pendapat ;
 - c. Laporan / Risalah Kunjungan Kerja ;
 - d. Laporan / Risalah Gabungan Komisi.

BAB V

DUKUNGAN ANGGARAN

Untuk dapat terselenggaranya Pelaksanaan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018, telah dituangkan dalam sebuah program, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk mendukung terhadap Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ini, dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 17.448.252.872 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, sebesar	Rp. 316.500.000
2. Hearing / Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama, sebesar	Rp. 455.742.000
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan sebesar	Rp. 694.932.000
4. Rapat-rapat Paripurna, sebesar	Rp. 529.530.000
5. Kegiatan Reses, sebesar	Rp. 2.254.326.000
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, sebesar	Rp. 2.796.779.000
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar	Rp. 2.875.540.000
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, sebesar	Rp. 323.515.000
9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Anggota DPRD ke luar daerah, sebesar	Rp. 7.201.388.872
	<hr/>
	Rp. 17.448.252.872

2. Bentuk Laporan :

a. Komisi,

Laporan dalam bentuk Catatan Rapat Kerja, Catatan Dengar Pendapat, Laporan/Risalah Kunjungan Kerja dan Laporan/Risalah Gabungan Komisi yang perlu mendapatkan tindak lanjut lembaga dengan segera.

b. Badan Musyawarah DPRD,

Laporan yang berbentuk Risalah atau Catatan Hasil Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah DPRD.

c. Badan Anggaran DPRD,

- Laporan Hasil Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ;
- Laporan Hasil Pembahasan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) ;
- Laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD.

d. Laporan Panitia Khusus DPRD,

Merupakan Hasil Kerja dari pembahasan yang khusus diberikan/ditugaskan oleh Pimpinan DPRD, seperti : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, baik yang berasal dari Usul Pihak Eksekutif maupun atas Usul Hak Inisiatif DPRD ataupun pembahasan permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui Penetapan Keputusan DPRD atau Pimpinan DPRD.

e. Laporan Badan Kehormatan DPRD,

Merupakan Hasil Kerja Badan Kehormatan DPRD dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh Anggota DPRD.

f. Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD,

Merupakan Hasil Kerja Badan Legislasi Daerah DPRD yang dilaporkan secara tertulis per-triwulan kepada Pimpinan DPRD tentang perencanaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Legislasi Daerah DPRD.

Laporan yang dilaksanakan oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti Badan Musyawarah DPRD, Badan Anggaran DPRD, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan maupun Panitia Khusus DPRD sebagaimana diuraikan di atas, sepanjang menyangkut sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai amanah masyarakat Kabupaten Cianjur yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI